# BAB III

# PEMBAHASAN

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di bank BTPN KCP Cimahi dengan mengambil tema Akuntansi Keuangan. Untuk hal itu penulis ditempatkan di bagian Tata Usaha/Accounting, karena penulis mengambil judul tentang Pemberian Kredit Pensiunan maka penulis juga ditempatkan di bagian Kredit.

## 3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan pengarahan pembimbing di Bank BTPN KCP Cimahi. Teknis tersebut melalui tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh pegawai pada seksi Kredit, yaitu :

- Jika ada nasabah yang datang untuk meminjam uang, nasabah tersebut akan datang pada seksi Kredit, dengan membawa syarat-syarat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank BTPN KCP Cimahi.
- Penulis membantu bagian Analisa Kredit untul menganalisa struk gaji terakhir untuk mengetahui apakah gaji pensiun yang diterima oleh nasabah diambil di bank BTPN KCP Cimahi atau Kantor Pos wilayah Cimahi. Selain itu, penulis juga memeriksa keaslian SK, KTP dan kartu KARIP hal ini untuk menghindari penipuan.

- Setelah melakukan Analisa, penulis melakukan penghitungan pemberian plafon kredit pensiun. Penghitungan tersebut sesuai dengan umur, gaji yang diterima dan tempat pengambilan gaji pensiun nasabah.

### 3.3 Pembahasan Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

#### 3.3.1 Pengertian Bank dan Kredit

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, Bank sering pula disebut Lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah.

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1998:

**(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.**
**(2) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.**
**(3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannyatidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.**

Adapun pengertian bank menurut A. Abdurrchman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, menjelaskan bahwa :

**"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan barbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata**

**uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan, dan lain-lain."**

Kemudian menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pengetia bank adalah :

**"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit (pinjaman) atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat."**

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang ada di kota-kota besar saja, tetapi sekarang sudah popular sampai ke desa-desa. Atas dasar kepercayaan, seseorang atau suatu badan akan memberikan kredit kepada si penerima kredit dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh pemberi kredit. Dengan demikian kredit dapat diartikan bahwa pihak ke satu memberikan prestasi, baik yang berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima dalam jangka waktu tertentu. Maka sehubungan dengan itu, pengertian kredit menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 yaitu :

**"Penyediaan uang tangihan yang dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan atau imbalan atau bagi hasil (syariah)."**

1. Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya Money and Banking menyatakan bahwa :

   **"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta. Atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang - Barang sekarang."**

2. Menurut Rolling G. Thomas, dalam pengertia umum :

   **"Kredit itu didasarkan kepada kepercayaan akan kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang."**

3. Dan menurut Amir R. Batubara, menyatakan bahwa :

   **"Kredit itu terjadi bila ada tenggang waktu antara pembaeri kredit itu sendiri dengan saat pembayaran yang dilakukan oleh debitur."**

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan

   keyakinan si pemberi kredit bahwa pinjaman yang diberikan (dapat berupa uang, barang atau jasa) akan diterima kembali dimasa mendatang dengan perjanjian yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

   kesepakatan antara pemberi kredit dan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

3. Jangka Waktu

   Jangka waktu yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu mencakup masa pengembalian.

4. Resiko

   Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.




5. Balas jasa

   Merupakan keuntungan yang didapat atas pemberian suatu kredit atau lebih dikenal dengan "Bunga" atau "Bagi hasil".

Apabila dilihat dari berbagai segi, ada berbagai jenis kredit yang diberikan untuk masyarakat diantaranya :

1. Kredit dari sudut tujuannya, terdiri dari :
   a. kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh atau membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
   b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya produksi.
   c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan membeli baranng-barang untuk dijual lagi.
2. Kredit dari sudut jangka waktunya, terdiri dari :
   a. Kredit jangka pendek (*Short term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun atau. Kredit jangka pendek dapat berbentuk:

- Kredit Rekening Koran
- kredit penjualan
- kredit Pembelian
- Kredit Wesel
- Kredit Eksploitasi

b. Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun dan umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka mendirikan proyek baru dan perluasan usaha.

3 Kredit dari sudut jaminannya, terdiri dari :

a. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*), Yaitu kredit yang benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

b. Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*), jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri dari :

- Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap.
- Jaminan pribadi (*Borghtocht*), yaitu suatu perjanjian dimana suatu pihak kesatu (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran suatu kredit apabila si terhutang tidak menepati kewajibannya.
- Jaminan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar di bursa efek.

4 Kredit dari sudut penggunaannya, terbagi atas :

a. Kredit Eksploitasi

Yaitu kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga berjalan dengan lancar.

b. Kredit investasi

Yaitu kredit yang berjangka waktu menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada suatu perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan pereknomian dan perdagangan antara lain :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit sebagai salah satualat stabilitas ekonomi.
4. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
5. kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
6. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasinal.
7. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Sebelum penulis menjabarkan mengenai prosedur pemberian kredit pensiun, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang jenis pensiun yang ada di PT. Bank BTPN, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Pensiun

   yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiun baik ABRI maupun sipil dengan jaminan SK yang bersangkutan.

2. Kredit Aktif

   Yaitu kredit yang diberikan kepada para pegawai aktif dengan jaminan SK terakhir pengangkatan pegawai aktif tersebut dan bersifat kolektif.

3. Kredit Deposan

   Yaitu kredit yang diberikan kepada para deposan yang menyimpan deposito di BTPN dengan jaminan bilyet deposito yang bersangkutan.

4. Kredit Karyawan

   Yaitu kredit yang diberikan kepada para karyawan yang pembayarannya dipotong dari gaji yang diterima.

5. Kredit Umum

   Yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat umum baik perorangan maupun perusahaan yang dimaksudkan untuk penambahan modal.

Dalam hal ini penulis tidak akan menjabarkan secara keseluruhan mengenai jenis kredit yang telah disebutkan diatas, tetapi penulis hanya akan menjabarkan lebih jauh mengenai kredit pensiun sesuai judul yang diambil oleh penulis. Selanjutnya penulis akan membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam laporan ini, diantaranya :

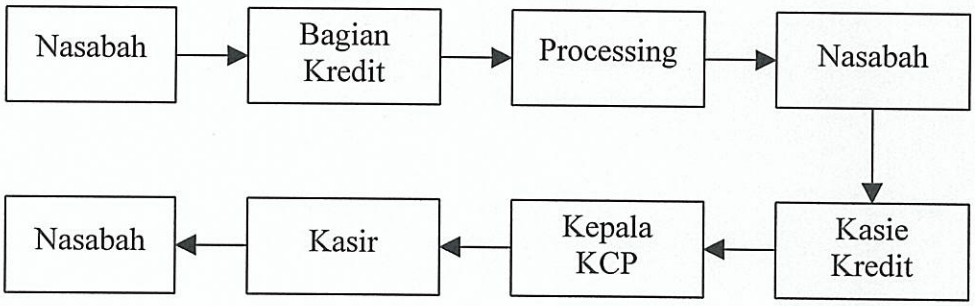
1. Prosedur pemberian kredit pensiun.
2. Sistem dalam perhitungan pemberian plafon kredit pensiun.
3. Kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit pensiun.

4. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

### 3.3.2 Prosedur Pemberian Kredit Pensiun

Pemberian kredit pensiun yang diberikan PT. BTPN kepada nasabah tidak begitu saja diberikan, tetapi harus melalui prosedur.

Prosedur dalam pemberian kredit pensiun di PT. Bank BTPN dapat digambarkan sebagai berikut:




Keterangan :

1. Nasabah

   Nasabah datang ke bagian kredit untuk memperoleh keterangan tentang pemberian kredit pensiun.

2. Bagian seksi kredit.

   Hal pertama yang akan ditanyakan oleh petugas seksi kredit adalah tempat dimana nasabah mengambil gaji pensiunnya dan besarnya gaji pensiun. Adapun tempat pengambilan gaji dapat dilakukan di BTPN KCP Cimahi atau kantor pos wilayah Cimahi. Kantor Pos wilayah Cimahi meliputi :

   - Kantor pos Cimahi.
   - Kantor pos Cimahi Tengah.

- Kantor pos Cisangkan.
- Kantor pos Cisarua.
- Kantor pos Marga Asih.
- Kodim/ ASABRI Cimahi.
- KPTB Melong Asih.
- Pos dan Giro.
- Pos Gado Bangkong.
- Pos Leuwi Gajah.

Setelah menganalisa gaji, petugas akan menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya :

1. SK asli ditambah dengan 2 lembar foto kopinya sebagai jaminan.
2. KTP ditambah dengan 2 lembar foto kopinya.
3. Kartu KARIP ditambah dengan 2 lembar foto kopinya.
4. Struk gaji terakhir ditambah dengan 2 lembar foto kopinya.

Kemudian persyaratan yang telah dipenuhi oleh nasabah pensiunan tersebut akan diserahkan kepada bagian analisa kredit. Sementara bagian analisa kredit memeriksa persyaratan tadi sebelum berkas-berkas kredit yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kredit adalah:

1. Memeriksa keaslian SK yang dijadikan jaminan
    a. Memeriksa keaslian NO SKEP yang ada di SK apakah sudah sesuai dengan yang tercetak dalam struk gaji.

b. Memeriksa tanggal dan tempat dikeluarkannya SK tersebut apakah sesuai dengan yang tercetak dalam struk gaji.

c. Memeriksa Departemen yang mengeluarkan SK tersebut apakah sudah sesuai dengan yang tercetak dalam struk gaji.

2. Memeriksa KTP yang diserahkan oleh nasabah yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasbah, apakah KTP yang diserahkan oleh nasabah masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya. Jika KTP ynag diserahkan tersebut sudah habis masa berlakunya, maka nasabah diminta untuk membuat serbaguna terlebih dahulu di kelurahan setempat.



Setelah persyaratan tersebut dianalisa dan disetujui, petugas pada bagian kredit dapat melakukan negosiasi dengan nasabah tentang besarnya kredit yang dikehendaki. Dan nasabah diberitahukan tentang maksimal besarnya plafon yang diberikan, besarnya angsuran setiap bulan dan jangka waktu, nasabah juga harus diberitahukan tentang biaya lain-lain yang harus dibayar oleh nasabah tersebut. Setelah dipotong oleh biaya-biaya tersebut, jumlah bersih itulah yang akan diterima oleh nasabah kredit. Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah :

a. Biaya administrasi sebesar 2% dari plafon kredit.

b. Biaya tata laksana :

   1. Bank BTPN sebesar 1% dari plafon

   2. Kantor Pos sebesar 1% dari plafon.

c. Biaya premi asuransi kematian sebesar 3,5% dari plafon.

d. Biaya materai sebesar 18.000,-

Jadi biaya-biaya yang diterima oleh Bank BTPN hanya biaya administrasi dan biaya tata laksana. Sedangkan potongan premi asuransi dibayarkan pada pihak asuransi melalui Bank BTPN, dan nasabah akan diberikan bukti pembayaran yang menyatakan bahwa nasabah tersebut telah membayar premi asuransi kematian. Yang apabila suatu hari nasabah meninggal dunia sebelum angsuran kreditnya lunas, maka sisa angsuran yang harus dibayar tidak akan dibebankan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Contoh :

1) Tn Budi adalah seorang pensiunan berusia 71 tahun, gaji yang diterima sebesar Rp. 453.000,-/bulan. Tn Budi mengambil gaji di bank BTPN KCP Cimahi. Besarnya plafon kredit yag diberikan Rp. 7.186.300,-. Suku bunga sebesar 1.5%, maka jumlah bersih yang diterima nasabah setelah dipotong oleh biaya-biaya adalah sebagai berikut:

   ❖ Diketahui :

      a. Nasabah berusia 71 tahun, makajangka waktu maksimal adalah 24 bulan.

      b. Tempat pengambilan gaji di bank BTPN KCP Cimahi, maka potongan maksimal 90% dari gaji pensiun yang diterima 90% x Rp.453.000,- = Rp.407.000,-/bln

      c. Plafon maksimal pinjaman adalah = Rp.7.186.300,-

         Ket : n x 15,864 n = gaji

         Rp.453.000 x 15,864 = Rp.7.186.300

- Perhitungan Angsuran

  a. Angsuran pokok/bulan = Rp. 7.186.300,-/ 24 bln = Rp.299.430,-

  b. Angsuran bunga/bulan = Rp.7.186.300,- x 1,5% = Rp.107790,-

  c. Maka total Angsuran setiap bulan adalah Rp.407.220,-

  Dalam perjanjian kredit disetujui bahwa nasabah harus membayar biaya-biaya yang telah ditentukan, antara lain :

  a. Biaya Tata Laksana 1% x Rp.7.186.300,- =Rp.71.863,-

  b. Biaya Administrasi 2% x Rp.7.186.300,- = Rp143.726,-

  c. Biaya Asuransi 3,5% x Rp.7.186.300,- = Rp.251.520,-

  d. Biaya materai Rp.18.000,-

- Maka jumlah pinjaman yang diterima bersih oleh Tuan Budi adalah:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. Besarnya plafon kredit yang diberikan | | | Rp.7.186.300 |
| b. Biaya Tata Laksana | Rp. 71.863,- | | |
| c. Biaya Administrasi | Rp.143.726,- | | |
| d. Biaya Asuransi | Rp.251.520,- | | |
| e. Biaya Materai | Rp. 18.000,- + | | Rp. 485.109,- - |
| | | | Rp.6.701.191,- |

- Maka jumlah yang akan dibayarkan oleh Teller Kepada Tuan Budi adalah Rp.6.701.191,-

- Dari sisa gaji yang masih dapat diterima oleh Tuan Budi adalah : Rp.453.000 – Rp.407.220 = Rp.45.780,- setip bulannya.

2) Ny. Aminah adalah seorang pensiun yang berusia 58 tahun dan gaji sebesar Rp.466.300,- setiap bulannya. Ny Aminah mengambil gajinya di

Pos KODIM/ ASABRI Cimahi. Besarnya plafon kredit yang diberikan kepada Ny Aminah adalah sebesar Rp. 9.719.500,- dengan suku bunga 1,5% setiap bulannya, maka jumlah bersih yang diterima oleh Ny Aminah setelah dipotong oleh biaya-biaya adalah sebagai berikut :

❖ Diketahui :

a. Nasabah berusia 58 tahun, maka jangka waktu maksimal yang diberikan selama 54 bulan

b. Tempat pengambilan gaji di Pos KODIM/ ASABRI Cimahi, maka angsuran maksimal yang diberikan adalah 70% dari gaji pensiun yang diterima setiap bulannya yaitu sebesar 70% x Rp.466.300,- = Rp. 326.000,-

c. Plafon maksimal kredit yang diberikan adalah Rp.9.719.500,-

Ket : n x 20,844

Rp.466.500,- x 20,844 = 9.719.500,-

❖ Perhitungan Angsuran

a. Angsuran pokok/ bulan = Rp. 9.719.500/ 54 = Rp.179.990,-

b. Angsuran Bunga/ bulan= Rp. 9.719.500 x 1,5% = Rp.145.790,-

c. Maka total angsuran setiap bulannya adalah Rp.325.780,-

Dalam perjanjian kredit disetujui bahwa nasabah harus membayar biaya-biaya yang telah ditentukan, antara lain :

a. Biaya Tata Laksana 1% x Rp.9.719.500,- = Rp.97.195,-

b. Biaya Administrasi 2% x 9.719.500,- = Rp.194.390,-

c. Biaya Asuransi 3,5% x Rp.9.719.500,- = Rp.340.180,-

d. Biaya Materai Rp.18.000,-

- Total pinjaman yang diterima bersih Ny. Aminah :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Besarnya plafon kredit yang diberikan | | Rp.9.719.500,- |
| b. | Biaya Tata Laksana | Rp. 97.195,- | |
| c. | Biaya Administrasi | Rp.194.390,- | |
| d. | Biaya Asuransi | Rp.340.180,- | |
| e. | Biaya Materai | Rp. 18.000,- + | Rp. 649.765,- - |
| | | | Rp.9.069.735,- |

- Maka jumlah yang akan dibayarkan oleh teller kepada Ny Aminah adalah sebesar Rp.9.069.735,-
- Dari sisa gaji yang masih diterima oleh Ny Aminah adalah Rp.466.300 – Rp.325.780,- = Rp.140.520,- setiap bulannya.

3. Bagian processing

Di bagian processing ini akan dicetak berkas-berkas yang diperlukan untuk proses pencairan pinjaman. Berkas-berkas yang dicetak itu diantaranya adalah:

a. Surat perjanjian kredit, yang berisi nama bank yang memberikan pinjaman yang diwakili oleh Kepala KCP, pihak yang diberi pinjaman yaitu nama nasabah yang bersangkutan, besarnya plafon pinjaman yang diterima, jangka waktu dan besarnya bunga yang harus dibayar, tentang suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Bukti penerimaan premi asuransi, yang berisi nama pembayar (penerima kredit), besarnya jumlah yang dibayarkan (jumlahnya sebesar 3,5% dari plafon pinjaman).

c. Surat kuasa dari nasabah kepada bank BTPN, yang berisi nama peminjam, no rekening, besarnya jumlah angsuran yang dipotong dari gaji, bulan dimulainya pemotongan gaji.

d. Aplikasi kredit, berisi informasi-informasi tentang nasabah seperti nama, nopen, alamat, plafon pinjaman yang diberikan, jangka waktu pembayaran, besarnya uang pensiun yang diterima setiap bulan.

e. Analisa singkat pemohon kredit, berisi besarnya plafon pinjaman yang diterima, besarnya penghasilan, besarnya angsuran setiap bulan, tanggal realiasai dan tanggal jatuh tempo.

f. Nota persetujuan pinjaman kredit, berisi besarnya plafon pinjaman yang diterima, jangka waktu, nama nasabah, alamat, bulan yang menyatakan dimulainyapemotongan gaji untuk pembayaran angsuran, besarnya angsuran setiap bulan, perincian potongan-potongan yang dibebankan kepada nasabah.

g. Bukti pembayaran, berisi besarnya jumlah pinjaman yang diberikan (jumlah yang dicetak adalah jumlah yang belum dikenakan potongan yang harus dibayar oleh nasabah).

4. Nasabah

Kemudian berkas-berkas yang telah dicetak tadi diserahkan kembali kebagian kredit yang ada di depan ruangan kredit. Bagian kredit akan menjelaskan kembali tentang besarnya jumlah angsuran yang akan langsung dipotong dari gaji, besarnya suku bunga, jumlah potongan-potongan yang harus dibayarkan, jumlah yang diterima. Semua dilakukan agar nasbah benar-benar mengerti

dan tidak merasa terkejut pada saat menerima sisa gaji pada bulan yang akan datang jika potongannya cukup besar. Kemudian nasabah akan menandatangani surat perjanjian kredit, bukti pembayaran dan surat kuasa yang semuanya ditandatangani diatas materai.

5. Kepala Seksi Nasabah

   Berkas-berkas yang telah ditandatangani oleh nasabah, kemudian diserahkan pada Kepala Seksi Kredit untuk diperiksa, seperti :

   a. Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi
   b. Keabsahan persyaratan tersebut.
   c. Apakah prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit pensiun tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

   Bila dalam pemeriksaan tersebut tidak ada masalah, maka kepala seksi kredit akan menandatangani berkas-berkas tersebut yang berarti pinjaman tersebut telah disetujui oleh Kepala Seksi Kredit.

6. Kepala KCP

   Berkas-berkas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Seksi Kredit kemudian akan diserahkan pada Kepala KCP untuk ditandatangani. Tetapi sebelumnya Kepala KCP akan memeriksa kembali berkas-berkas tersebut guna menghindari kesalahan-kesalahn yang mungkin terjadi. Bila tidak terdapat kesalahan, maka Kepala KCP akan menandatanganinya. Dan kemudian akan diserahkan ke bagian teller untuk urusan pembayaran.

7. Teller

   Setelah semua berkas selesai ditandatangani, maka teller akan membayarkan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang tercetak dalam perjanjian kredit (jumlah yang dibayarkan kepada nasabah adalah jumlah yang telah dipotong oleh biaya-biaya ynag dibebankan kepada peminjam).

   Bank BTPN juga tidak hanya memberikan pinjaman kepada nasabah yang baru, tetapi bank BTPN juga memberikan pinjaman kepadanasabah yang masih memiliki sisa hutang selam besarnya gaji masih cukup untuk membayar angsuran.

8. Nasabah

   Nama nasabah akan dipanggil oleh teller, dan kemudian nasabah akan menerima uang sebesar yang tercetak dalam berkas-berkas kredit yang telah dipotong oleh biaya-biaya (jumlah bersih diterima). Sebelum nasabah meninggalkan teller, nasabah harus menghitung kembali uang yang diterima.

### 3.3.3 Proses Perhitungan Pemberian Plafon Kredit

Sebelum nasabah diberikan pinjaman, petugas kredit akan melihat struk gaji terakhir yang diterima nasabah untuk menghitung plafon kredit maksimal yang dapat diberikan kepada nasabah. Dalam pemberian kredit pensiun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

1. Besarnya gaji pensiun yang diterima.

   Besarnya gaji yang diterima oleh pemohon kredit akan menentukan besar kecilnya plafon kredit yang akan diberikan. Apabila gaji pensiun yang

diterima jumlahnya besar, maka plafon kredit yang diberikan juga akan besar. Demikian pula sebaliknya.

2. Umur

Umur pemohon kredit juga akan menentukan besar kecilnya plafon kredit yang akan diterima, ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pengembalian kredit tersebut. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

| No | Usia | Jangka Waktu |
|---|---|---|
| 1. | S/d 50 tahun | Maksimal 60 bulan |
| 2. | 50 s/d 55 tahun | Maksimal 54 bulan |
| 3. | 55 s/d 60 tahun | Maksimal 48 bulan |
| 4. | 60 s/d 65 tahun | Maksimal 42 bulan |
| 5. | 65 s/d 70 tahun | Maksimal 36 bulan |
| 6. | diatas 70 tahun | Maksimal 24 bulan |

Jadi,apabila umur si nasabah pemohon kredit tersebut kurang dari atau s/d 50 tahun maka jangka waktu yang diberikan akan lebih lama. Sehingga, plafon kredit yang diberikan akan lebih besar bila dibandingkan dengan nasabah yang berumur diatas 50 tahun atau 70 tahun. Karena jangka waktu yang diberikan akan lebih pendek sehingga plafon kredit yang diberikan juga akan lebih kecil.

3. Tempat pengambilan gaji

Tempat pengambilan gaji pensiun juga menentukan besar kecilnya plafon kredit yang akan diberikan. Apabila pengambilan gaji yang dilakukan di bank BTPN, maka besarnya angsuran adalah maksimal 90% dari gaji pensiun yang diterima. Sedangkan apabila pengambilan gaji dilakukan di Kantor Pos

wilayah Cimahi, maka besarnya angsuran maksimal adalah 70% dari gaji pensiun yang diterima.

Contoh :

- Tn Nugraha adalah seorang pensiunan ABRI yang berusia 61 tahun dengan gaji sebesar Rp.550.000,- setiap bulannya. Tn Nugaraha mengambil gajinya di bank BTPN KCP Cimahi. Jadi maksimal plafon kredit yang diberikan kepada Tn Nugraha dengan bunga sebesar 1,5% setiap bulan adalah :

  a. Maksimal potongan angsuran 90% x Rp.550.000,- = Rp.495.000,-

  b. Jangka waktu yang diberikan bila dilihat dari faktor usia (61 tahun) adalah maksimal 48 bulan

  c. Jika BTPN memberikan plafon kredit sebesar Rp.10.000.000,-,maka:

     1. Angsuran pokok/bulan $\frac{\text{Rp.10.000.000,-}}{48}$ = Rp.203.400,-

     2. Bunga/bulan Rp.10.000.000,- x 1,5% = Rp.150.000,- +

        Total angsuran/bulan = Rp.353.400,-

     (Total angsuran diatas masih dibawah potongan maksimal)

  d. Jika nasabah ingin potongan angsuran yang maksimal (pihak bank dapat menambahkan plafon kredit, misalnya menjadi Rp.13.000.000,-), maka :

     a. Angsuran pokok/bulan $\frac{\text{Rp.13.000.000,-}}{48}$ = Rp.270.900

     b. Bunga /bulan Rp.13.000.000,- x 1,5% = Rp.195.000,- +

Total angsuran/bulan = Rp.465.900,-

e. Sisa gaji yang masih dapat diterima adalah sebesar Rp.29.100,-

❖ Ny. Rosdiana adalah seorang pensiunan sipil yang berusia 58 tahun dengan gaji sebesar Rp. 630.000,- setiap bulannya. Ny. Rosdiana mengambil gajinya disalah satu kantor Pos wilayah Cimahi. Jadi maksimal plafon kredit yang diberikan kepada Ny. Rosdiana dengan bunga sebesar 1,5% setiap bulan adalah :

a. Maksimal potongan angsuran 70% x Rp.630.000,- = Rp.441.000,-

b. Jika waktu yang diberikan bila dilihat dari faktor usia (58 tahun) adalah maksimal 54 bulan.

c. Jika BTPN memberikan plafon kredit sebesar Rp.9.000.000,-, maka ;

a. Angsuran pokok/bulan Rp. $\frac{9.000.000}{54}$ = Rp.167.000,-

b. Bunga/bulan Rp.9.000.000,- x 1,5% = Rp.135.000,- +

Total angsuran/bulan = Rp.302.000,-

(Total angsuran diatas masih dibawah potongan angsuran maksimal)

d. Jika nasabah ingin potongan maksimal (pihak bank dapat menambahkan plafon kredit, misalnya menjadi Rp.12.000.000,-), maka:

a. Angsuran pokok/bulan Rp. $\frac{12.000.000}{54}$ = Rp.223.000

b. Bunga/bulan Rp.12.000.000,- x 1,5% = Rp.180.000,- +

Total angsuran/bulan = Rp.403.000,-

e. Sisa gaji yang masih dapat diterima adalah sebesar Rp.38.000,-

### 3.3.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit Pensiun

Kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit Pensiun dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- ❖ Masih adanya SK palsu
- ❖ Banyaknya para pensiunan yang masih awam tentang pemberian kredit pensiun ini yang menyebabkan petugas harus menjelaskan berulang-ulang tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank BTPN, sehingga nasabah yang lain harus menunggu lebih lama.
- ❖ Pencairan klaim asuransi yang terlalu lama yang diakibatkan oleh nasabah yang meninggal dunia.

### 3.3.5 Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit pensiun :

- Lebih meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan SK untuk pengajuan kredit yang baru guna menghindari SK palsu. Tetapi apabila terlanjur terjadi, maka bagian kredit akan mengejar nasabah yang memberikan SK palsu tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya.
- Untuk para pensiunan yang benar-benar awam tentang proses pemberian kredit diberikan penjelasan yang lebih rinci lagi, baik secara lisan maupun secara tulisan.

- Banyaknya pendekatan yang dilakukan pada pihak asuransi agar pencairan klaim asuransi lebih cepat.
- Peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi pada nasabah.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM